



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang* : a. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten
- ↳ Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokon-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BERAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Berau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah pihak lain yang membantu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Berau.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi .

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III

PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian Target penerimaan per jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Triwulan I sebesar 15 % (lima belas perseratus)
 - b. Sampai dengan Triwulan II sebesar 45 % (empat lima perseratus)
 - c. Sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. Sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (seratus perseratus)

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu Trilyun Rupiah), paling tinggi (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau menetapkan lebih lanjut besaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan lebih lanjut besaran insentif pemungutan Retribusi Daerah.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PERRTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemungut Retribusi Daerah menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya , dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan perjenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah mencapai 15 % (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan perjenis pajak kurang dari 15 % (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan perjenis retribusi mencapai 45 % (empat puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan perjenis pajak kurang dari 45 % (empat puluh lima perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan perjenis pajak kurang dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan perjenis pajak mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan perjenis pajak mencapai 100 % (seratus perseratus) atau lebih,Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan perjenis pajak kurang dari 100 % (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran berkenaan dibayarkan sesuai dengan APBD Tahun Anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten Berau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 April 2015


BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 April 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH